



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 500.16.7/32-00/IO-TK/DPM-PTSP/VIII/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	: TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL
Lembaga Pengelola	: TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL ERENG-ERENG
Alamat	: Ereng-ereng, Kel. Ereng-ereng, Kec. Tompobulu, Kab.Bantaeng Kelurahan/Desa : Ereng-Ereng Kecamatan : Tompobulu Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri	: 1967
Pemilik/Penyelenggara	: SURIANI M, S.Pd

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1202302301000041



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 23 Agustus 2023
a.n. **BUPATI BANTAENG**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b